



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh :

PENGUGAT , Nik 3216191303820001, tempat tanggal lahir Gunung Kidul, 13-03-1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di ALAMAT , dalam hal ini memberi kuasa kepada SANUSI ROHMAN, SH., BUDI TANIUS, SH., Para Advokat Dan Asisten pada Kantor Hukum SANUSI ROHMAN, SH & Rekan, berkantor di Jalan. Badami-Loji Kp. Pakapuran, desa Tamansari Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat .

melawan

TERGUGAT , Tempat tanggal lahir Boyolali, 03-04-1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di rumah kakak a.n Adi Ariyanto di ALAMAT , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pengugat dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor 212/16/VI/2007, tanggal 09 Juni 2007, kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perceraian sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 644/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 03 Juli 2018, dan dengan Akta Cerai Nomor :1236/AC/2018/PA.Ckr, tertanggal 03 Juli 2018 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, ANAK I , lahir di Bekasi,tanggal 02 Februari 2014 (umur 4 tahun 06 bulan);
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 644/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 03 Juli 2018 belum ditentukan tentang pemeliharaan anak;
4. Bahwa pada bulan Juli 2017 semenjak Termohondi diagnosa mengalami gangguan kejiwaan, pemeliharaan anak sepenuhnya oleh Pemohon karena Termohon dalam keadaan kondisi rawat jalan di RSUP Dr.Sarjito Yogyakarta;
5. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, oleh karena itu anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, semenjak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan bercerai Termohon sama sekali tidak memberikan perhatian yang baik selayaknya seorang ibu kepada anaknya ;
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari Pemohon selaku ayah kandungnya,

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal2dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Pemohon sanggup mengurus dan memelihara anak Pemohon dan Termohon hingga dewasa;

7. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak Pemohon dan Termohon belum pernah mengalami sakit dan sehat baik jasmani maupun Rohani, selalu riang gembira di pelihara dan diperhatikan sebaik-baiknya ;
8. Bahwa pada dasarnya dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak berada diantara Pemohon dan Termohon, sedangkan karena anak berada dalam Pengasuhan Pemohon yang dalam keadaan dan kondisi yang baik tidak kurang satu apapun terhadap anak tersebut, mohon agar ditetapkan Pemohon sebagai pemegang hak Hadlonah bagi anak Pemohon dan Termohon;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I lahir di Bekasi, tanggal 02 Februari 2014 (umur 4 tahun 06 bulan) sampai dengan anak dewasa;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau,

SUBSIDAIR.

- Apabila Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Termohon No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Tanggal 19 September 2018, dan tanggal 04

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal3dari11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar permasalahan hak asuh anak dapat diselesaikan secara musyawarah dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama NAMA, yang dikeluarkan Kepala Desa Cibatut tanggal 05 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 30 Juni 2016, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (kopi dari kopi) dan bermeterai cukup, bukti P2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1236/AC/2018/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tanggal 03 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Putusan Cerai Talak antara NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 03 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 3216-LT-04102016-0114 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 04 Oktober 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Diagnosis Rawat Jalan atas nama Dewi Santoso, yang dikeluarkan oleh Poliklinik IRJ RSUD Dr, Sardjito -

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tanggal 25 Juli 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik atas nama NAMA , yang dikeluarkan oleh Kapolsek. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, tanggal 05 September 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan dua orang saksi :

1. NAMA SAKSI I , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal ALAMAT , disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai teman Penggugat .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, kemudian bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I , umur 4 tahun 6 bulan ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai sekarang karena Tergugat sebagai ibunya mengalami gangguan jiwa dan dalam keadaan rawat jalan di RSUP. Dr. Sardjito - Yogyakarta ;
 - Bahwa selama dipelihara oleh Penggugat, perkembangan anak tersebut baik dan sehat seperti anak pada umumnya ;
 - Bahwa Penggugat adalah orang yang layak untuk memelihara anak tersebut karena Penggugat orang baik, penyayang, tidak pernah berbuat kasar ataupun perbuatan tercela lainnya serta mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta;
2. NAMA SAKSI II , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal ALAMAT , disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal5dari11



Pemohon ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, kemudian bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I , umur 4 tahun 6 bulan ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai sekarang karena Tergugat sebagai ibunya mengalami gangguan jiwa dan dalam keadaan rawat jalan di RSUP. Dr. Sardjito - Yogyakarta ;
- Bahwa selama dipelihara oleh Penggugat, perkembangan anak tersebut baik dan sehat seperti anak pada umumnya ;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang layak untuk memelihara anak tersebut karena Penggugat orang baik, penyayang, tidak pernah berbuat kasar ataupun perbuatan tercela lainnya serta mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 49 menegaskan: Pengadilan Agama bertugas dan

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal6dari11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain perkawinan, dan yang dimaksud di bidang perkawinan menurut penjelasan Pasal 49 mencakup bidang pemeliharaan anak (hadhanah). Oleh karena itu maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pihak-pihak dalam perkara a quo adalah Penggugat sebagai ayah kandung sedangkan Tergugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkaitan langsung sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa materi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak bernama Abdan Idza Salla, umur 4 tahun 6 bulan karena setelah bercerai, Tergugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut mengalami gangguan jiwa, dan anak tersebut telah dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya dalam keadaan baik serta tercukupi kebutuhan hidupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, yang oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah dinazegelen dan selain P2, materinya jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat mempunyai korelasi yang erat, serta sesuai dengan aslinya oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga sah dan

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal7dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sedang bukti P2, merupakan kopi dari kopi yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka tidak memenuhi syarat formil sehingga hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2. hanya merupakan kopi dari kopi yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya serta tidak ada relevansinya dengan tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5, terbukti antara Penggugat dan Tergugat semula suami istri kemudian bercerai, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Abdan Idza Slla, umur 4 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, terbukti Tergugat mengalami gangguan jiwa yang sekarang masih dalam rawat jalan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, terbukti Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik, tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang diketahui sendiri serta bersesuaian satu dengan lainnya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat semula suami istri kemudian bercerai, memiliki seorang anak, sekarang Tergugat mengalami gangguan jiwa, dan anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, telah dapat ditarik kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri lalu bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 644/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 8 Mei 2018, dan Akta Cerai Nomor 1236/AC/2018/PA./Ckr. Tanggal 3 Juli 2018 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I , umur 4 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa setelah bercerai anak tersebut dipelihara dan tinggal bersama Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan jiwa yang sekarang dalam kondisi rawat jalan di Poliklinik RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta ;
4. Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik, tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun, serta memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta sehingga layak untuk diberikan hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan di persidangan dan demi kemaslahatan anak, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar hak asuh anak bernama Abdan Idza Salla, umur 4 tahun 6 bulan berada dibawah pemeliharaan/hadhanahPenggugat dapat dikabulkan dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu serta berkomunikasi dengan anak tersebut, dan jika kewajiban tersebut tidak dilakukan maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125, 126 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal9dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I , laki-laki. umur 4 tahun 6 bulan, berada pada Penggugat sebagai ayah kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati,

SH.MH. dan Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal10dari11



H. Muhsin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 295.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 386.000,-

Putusan No. 1886/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal11dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)